



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. DANI panggilan DANI**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 01 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Labung Dalam, Desa Sikapak Timur, Kecamatan  
Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023 berdasarkan surat  
perintah penangkapan sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal  
29 November 2023, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal  
29 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal  
21 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal  
22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal  
16 April 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal  
15 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal  
14 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang  
sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni  
Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 99/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn., tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Dani Pgl Dani bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Dani Pgl Dani berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
  2. 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkotika jenis sabu;
  3. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi buliran kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
  4. 2 (dua) buah mencis;
  5. 2 (satu) buah pipet sedolan yang diruncingkan;
  6. 2 (dua) buah pipet sedolan yang dibengkakan;
  7. 1 (satu) buah bong dari botol plastik;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold;
9. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
10. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
11. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
12. Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara;*
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol BA4809 WC;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa Ferdian Saputra panggilan Ferdi;*
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa M. Dani panggilan Dani;*
4. Menetapkan agar Terdakwa M. Dani panggilan Dani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Setiap Orang** yaitu terdakwa **M. DANI Pgl. DANI** pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 74 Kelurahan Lohong Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I** berupa shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 bertempat sebagaimana diatas, sekira pukul 19.00 WIB saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung keluar mencari sabu yang diminta tersebut. Selanjutnya pukul 20.00 WIB datang terdakwa M. DANI Pgl. DANI ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sekira pukul 21.00 WIB, saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi ke rumah sambil membawa sabu yang dipesan oleh saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa M. DANI Pgl. DANI bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian. Bahwa setelah mereka bertiga mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginap di rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa M. DANI Pgl. DANI pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana dimahkota dakwaan, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa M. DANI Pgl. DANI kembali ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekira pukul 14.54 WIB, saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menchat terdakwa M. DANI Pgl. DANI memesan sabu dengan isi chat "Lai ado bang? (apa ada bang?" dan dijawab oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI "ado (ada)". Selanjutnya saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya kembali "Nompang tampek pakkai bisa tu? Wak surangnyo. Klw iyo otw wk (menumpang tempat untuk bisa pakai bisa? Saya sendiri cuma. Kalau iya saya jalan)" dan dijawab oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI kembali "Bara dek diak? (berapa adik perlu?)" dan dijawab oleh saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) " 1k. Bisa BG?? Wak ka Ngamen Lo Aa (seratus ribu. Bisa bang? Saya mau pergi mengamen lagi)". lalu dijawab kembali oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI "Dimana diak kini turui bg di kubel ( Dimana diak sedang, turut abang di kubel)" dan disanggupi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “Adihh (baiklah);

Bahwa selanjutnya saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M2 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4809 WC ke daerah Kubel di daerah Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan bertemu dengan terdakwa M. DANI Pgl. DANI dan selanjutnya mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang untuk membeli sabu kepada saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan kepada saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menambahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi membeli sabu kepada orang yang tidak dikenalnya di Pasar Pariaman sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sampai kembali ke rumah, saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya rencananya setelah saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN memisahkan sabu tersebut akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa M. DANI Pgl. DANI dan oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi FERDIAN SAPUTRA BIN SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa bersamaan dengan saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memisahkan sabu tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, team Mata Elang Satuan Resor Narkoba Polres Pariaman datang ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena sebelumnya ada informasi bahwa seorang residivis narkoba bernama APRIYALDI sering mengedarkan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya team Mata Elang melakukan penggerebekan, dimana saat penggerebekan rumah tersebut, yang terlebih dahulu diamankan adalah saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di luar rumah dengan barang bukti yang ditemukan pada dirinya yaitu 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna gold dan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota team mata elang juga masuk ke dalam rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan di dalam kamar di rumah tersebut diamankan juga saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa M. DANI Pgl. DANI dan saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tercecer di dalam dalam kamar tersebut antara lain :

- 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bong dari botol plastik;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah sedotan yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna dongker milik terdakwa M. DANI Pgl. DANI;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna gold milik saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi warna gold milik saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Sedangkan di samping rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) terparkir motor :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BA 4809 WC milik saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa M. DANI Pgl. DANI;

Bahwa selanjutnya saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa M. DANI Pgl. DANI, saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk proses selanjutnya;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal diduga sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersdih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

Berdasarkan Surat Badan POM RI Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan SAAFRIDA, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkoba;

Bahwa terdakwa M. DANI Pgl. DANI yang menjadi perantara jual beli sabu antara saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) belum selesai terjadi karena belum sempat terdakwa M. DANI Pgl. DANI menyerahkan sabu yang dipesan saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tangannya bukan karena kemauan mereka, melainkan karena terlebih dahulu mereka telah diamankan oleh Sat Resnarkoba Polres Pariaman, sebagaimana sabu tersebut terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Setiap Orang** yaitu **terdakwa M. DANI Pgl. DANI** bersama dengan saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 74 Kelurahan Lohong Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** berupa sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 bertempat sebagaimana diatas, sekira pukul 19.00 WIB saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta tolong dibelikan sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung keluar mencari sabu yang diminta tersebut. Selanjutnya pukul 20.00 WIB datang terdakwa M. DANI Pgl. DANI ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah). Sekira pukul 21.00 WIB, saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) kembali lagi ke rumah sambil membawa sabu yang dipesan oleh saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa M. DANI Pgl. DANI bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut secara bergantian. Bahwa setelah mereka bertiga mengkonsumsi sabu, selanjutnya saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menginap di rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan terdakwa M. DANI Pgl. DANI pulang ke rumahnya;

Selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana dimahkota dakwaan, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa M. DANI Pgl. DANI kembali ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekira

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.54 WIB, saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menchat terdakwa M. DANI Pgl. DANI memesan sabu dengan isi chat “Lai ado bang? (apa ada bang?” dan dijawab oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI “ado (ada)”. Selanjutnya saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertanya kembali “Nompang tampek pakkai bisa tu? Wak surangnyo. Klw iyo otw wk (menumpang tempat untuk bisa pakai bisa? Saya sendiri cuma. Kalau iya saya jalan)” dan dijawab oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI kembali “Bara dek diak? (berapa adik perlu?)” dan dijawab oleh saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ 1k. Bisa BG?? Wak ka Ngamen Lo Aa (seratus ribu. Bisa bang? Saya mau pergi mengamen lagi)”. lalu dijawab kembali oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI “Dimana diak kini turuik bg di kubel ( Dimana diak sedang, turur abang di kubel)” dan disanggupi oleh saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan “Adihh (baiklah);

Bahwa selanjutnya saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M2 warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4809 WC ke daerah Kubel di daerah Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman dan bertemu dengan terdakwa M. DANI Pgl. DANI dan selanjutnya mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah tersebut saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan uang untuk membeli sabu kepada saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang pembelian sabu tersebut diserahkan kepada saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menambahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi membeli sabu kepada orang yang tidak dikenalnya di Pasar Pariaman sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah sampai kembali ke rumah, saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) paket sabu

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya rencananya setelah saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN memisahkan sabu tersebut akan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa M. DANI Pgl. DANI dan oleh terdakwa M. DANI Pgl. DANI sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi FERDIAN SAPUTRA BIN SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa bersamaan dengan saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang memisahkan sabu tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, team Mata Elang Satuan Resor Narkoba Polres Pariaman datang ke rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena sebelumnya ada informasi bahwa seorang residivis narkoba bernama APRIYALDI sering mengedarkan dan melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya di Kelurahan Lohong Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, selanjutnya team Mata Elang melakukan penggerebekan, dimana saat penggerebekan rumah tersebut, yang terlebih dahulu diamankan adalah saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di luar rumah dengan barang bukti yang ditemukan pada dirinya yaitu 1 (satu) unit hp Android merk Xiaomi warna gold dan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya anggota team mata elang juga masuk ke dalam rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan di dalam kamar di rumah tersebut diamankan juga saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa M. DANI Pgl. DANI dan saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana narkoba tercecer di dalam dalam kamar tersebut antara lain :

- 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bong dari botol plastik;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah sedotan yang dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna dongker milik terdakwa M. DANI Pgl. DANI;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna gold milik saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Xiaomi warna gold milik saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Sedangkan di samping rumah saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) terparkir motor :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi BA 4809 WC milik saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa M. DANI Pgl. DANI;

Bahwa selanjutnya saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa M. DANI Pgl. DANI, saksi IWAN ARIANJA Bin SULAIMAN Pgl. IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Pariaman untuk proses selanjutnya;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal diduga sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersdih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

Berdasarkan Surat Badan POM RI Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan SAAFRIDA, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkoba;

Bahwa terdakwa M. DANI Pgl. DANI yang menjadi perantara jual beli sabu antara saksi APRIYALDI SYOFRA Pgl. AF (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) belum selesai terjadi karena belum sempat terdakwa M. DANI Pgl. DANI menyerahkan sabu yang dipesan saksi FERDIAN SAPUTRA Bin SYAIFUL SAPUTRA Bin SYAIFUL Pgl. FERDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke tangannya bukan karena kemauan mereka, melainkan karena terlebih dahulu mereka telah diamankan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sat Resnarkoba Polres Pariaman, sebagaimana sabu tersebut terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lampiran No. Urut 61 Permenkes No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rafdianto panggilan Raf**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Afriyaldi panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, berawal dari hasil penyelidikan team Mata Elang Sat Resnarkoba Polres Pariaman bahwa ada Target Operasi (TO) yang merupakan residivis bernama Afriyaldi panggilan Af sering mengedarkan dan melakukan transaksi jual beli narkotika di rumahnya di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, kemudian team langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut yang dipimpin langsung oleh KBO SatResnarkoba Polres Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar rumah Afriyaldi panggilan Af, setelah memastikan keberadaan Afriyaldi panggilan Af di dalam rumah tersebut, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan, saat itu yang berhasil diamankan terlebih dahulu Ferdian

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang berada di luar rumah Afriyaldi panggilan Af tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung masuk ke rumah Afriyaldi panggilan Af sambil membawa Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, di dalam rumah tersebut, Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) laki-laki lainnya Terdakwa, Afriyaldi panggilan Af dan Iwan Arianja panggilan Iwan yang tertangkap tangan sedang duduk bersama-sama di dalam salah satu kamar yang saat itu berencana akan memakai narkoba jenis sabu bersama-sama, karena di dalam kamar tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah sedotan yg dibengkokkan, 1 (satu) buah pirek yg berisi sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan tercecer di lantai dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio 125 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan terparkir di samping rumah tersebut, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan ada di dalam genggam tangan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold milik Iwan Arianja panggilan Iwan yang ditemukan di lantai tempat Iwan Arianja panggilan Iwan duduk pada saat tertangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna dongker milik Terdakwa yang ditemukan polisi ada di dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold milik Afriyaldi panggilan Af yang ditemukan ada di dalam genggam tangannya, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Afriyaldi panggilan Af, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Afriyaldi panggilan Af, sedangkan Afriyaldi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





panggilan Af mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal dan tidak ia ketahui siapa namanya pada hari minggu tanggal 26 November 2023, pukul 15.15 WIB, di seputaran pasar Kota Pariaman, kemudian Afriyaldi panggilan Af kembali ke rumah pada pukul 15.30 WIB sambil membawa 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Afriyaldi panggilan Af, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ricky Kurniawan panggilan Riki**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Afriyaldi panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, berawal dari hasil penyelidikan team Mata Elang Sat Resnarkoba Polres Pariaman bahwa ada Target Operasi (TO) yang merupakan residivis bernama Afriyaldi panggilan Af sering mengedarkan dan melakukan transaksi jual beli narkoba di rumahnya di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kemudian Tim Opsnal Mata Elang berkoordinasi dengan Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, setelah diberi APP oleh Kasat Satresnarkoba Polres Pariaman, kemudian team langsung bergerak ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut yang dipimpin langsung oleh KBO SatResnarkoba Polres Pariaman;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar rumah Afriyaldi panggilan Af, setelah memastikan keberadaan Afriyaldi panggilan Af di dalam rumah tersebut, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan, saat itu yang berhasil diamankan terlebih dahulu Ferdian



Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang berada di luar rumah Afriyaldi panggilan Af tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung masuk ke rumah Afriyaldi panggilan Af sambil membawa Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, di dalam rumah tersebut, Saksi dan tim menemukan 3 (tiga) laki-laki lainnya Terdakwa, Afriyaldi panggilan Af dan Iwan Arianja panggilan Iwan yang tertangkap tangan sedang duduk bersama-sama di dalam salah satu kamar yang saat itu berencana akan memakai narkoba jenis sabu bersama-sama, karena di dalam kamar tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong dari botol plastik, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah sedotan yg dibengkokkan, 1 (satu) buah pirek yg berisi sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan tercecer di lantai dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio 125 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan terparkir di samping rumah tersebut, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan ada di dalam genggam tangan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold milik Iwan Arianja panggilan Iwan yang ditemukan di lantai tempat Iwan Arianja panggilan Iwan duduk pada saat tertangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna dongker milik Terdakwa yang ditemukan polisi ada di dalam genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold milik Afriyaldi panggilan Af yang ditemukan ada di dalam genggam tangannya, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Afriyaldi panggilan Af, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan mengakui bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Afriyaldi panggilan Af, sedangkan Afriyaldi



panggilan Af mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak ia kenal dan tidak ia ketahui siapa namanya pada hari minggu tanggal 26 November 2023, pukul 15.15 WIB, di seputaran pasar Kota Pariaman, kemudian Afriyaldi panggilan Af kembali ke rumah pada pukul 15.30 WIB sambil membawa 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Afriyaldi panggilan Af, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hengki Lesmana panggilan Hengki**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Afriyaldi panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di warung, kemudian Saksi mendapat telepon dari anggota Polres Pariaman yang menyampaikan bahwa adanya penangkapan di rumah salah satu warga Saksi yang bernama Afriyaldi, karena Saksi selaku Ketua Pemuda di tempat tersebut, lalu Saksi langsung ke lokasi, sesampai di lokasi Saksi di suruh masuk dan diminta menjadi Saksi penangkapan tersebut, saat itu Saksi melihat di dalam rumah itu sudah ada 4 (empat) orang yang diamankan polisi yaitu Afriyaldi panggilan Af, Terdakwa, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan;
- Bahwa setelah itu anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakain dan tempat tersebut, kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah paket plastik klip warna bening ukuran kecil berisi sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong dari botol plastik, 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mancis, 2 (dua) buah sedotan yang diruncingkan, 2 (dua) buah sedotan yg dibengkokkan, 1 (satu) buah pirek yg berisi sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan tercecer di lantai dalam kamar rumah tersebut;

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mio 125 warna hitam dengan Nopol. BA 4809 WC milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan terparkir di samping rumah tersebut, lalu 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi milik Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi yang ditemukan ada di dalam genggam tangan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold milik Iwan Arianja panggilan Iwan yang ditemukan di lantai tempat Iwan Arianja panggilan Iwan duduk pada saat tertangkap, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna dongker milik Terdakwa yang ditemukan polisi ada di dalam genggam tangan M. Dani, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna gold milik Afriyaldi panggilan Af yang ditemukan ada di dalam genggam tangannya, uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku celana Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Afriyaldi panggilan Af, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Pariaman untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan mengakui bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Afriyaldi panggilan Af, sedangkan Afriyaldi panggilan Af mengatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang pada hari minggu tanggal 26 November 2023, pukul 15.15 WIB, di seputaran pasar Kota Pariaman, kemudian Afriyaldi panggilan Af kembali ke rumah pada pukul 15.30 WIB sambil membawa 1 (satu) paket plastik klip warna bening ukuran kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan Afriyaldi panggilan Af, Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dan Iwan Arianja panggilan Iwan;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Iwan Arianja panggilan Iwan datang ke rumah Saksi untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang Terdakwa, lalu kami duduk bersama, kemudian Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah kemudian Saksi memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Iwan Arianja panggilan Iwan dan Terdakwa di dalam kamar Saksi, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi pulang, sedangkan Iwan Arianja panggilan Iwan tidur di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil membawa nasi, kemudian Saksi memakan nasi tersebut bersama dengan Terdakwa dan Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Iwan Arianja panggilan Iwan di dalam rumah Saksi, setelah itu Iwan Arianja panggilan Iwan menghampiri Saksi dan mengatakan "bisa mintak tolong balanjo kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi menjawab "bisa" lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi kenal, setelah Saksi menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi untuk menemui Iwan Arianja panggilan Iwan;

- Bahwa kemudian Iwan Arianja panggilan Iwan mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut dan dimasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Iwan Arianja panggilan Iwan dan M Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi, Iwan Arianja panggilan Iwan dan Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 17.00 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk pergi main, lalu sekira 20.00 WIB datang Terdakwa, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis



sabu tersebut Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af bawa pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah sampai di rumah kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi dan Terdakwa di dalam kamar Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi pulang, sedangkan Saksi tidur di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af sambil membawa nasi, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakan nasi tersebut bersama dengan Saksi dan Terdakwa, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau belanja narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menghampiri Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan mengatakan "bisa mintak tolong balanja kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menjawab "bisa" lalu Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kenal, setelah Saksi menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk menemui Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af beli tersebut dan Saksi masukan ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Terdakwa, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 14.50 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi mengirimkan chat melalui handphone merk Xiaomi milik Saksi kepada Terdakwa dengan mengatakan "ado tu bang ?" (ada tu bang ?), dan Terdakwa membalas "lai diak, bang tunggu di Kubel" (ada dik, abang tunggu di Kubel)" kemudian Saksi langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi ke Kubel di daerah Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi pergi ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dengan menggunakan sepeda motor Saksi, setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, saat itu Saksi melihat Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan sudah ada di dalam rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan memberikan uang tersebut kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ke Muaro Pariaman, sedangkan Terdakwa menunggu di teras depan rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kembali dan langsung masuk ke dalam rumahnya, sedangkan Saksi tetap menunggu di teras depan rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tersebut sambil Saksi bermain handphone Saksi, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, tidak lama kemudian tim dari kepolisian tersebut juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh anggota polisi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah milik Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tersebut adalah narkoba jenis sabu milik Saksi yang Saksi beli dari Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, selain itu juga ada narkoba jenis sabu milik Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af yang merupakan sisa pakai Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af bersama dengan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk pergi main, saat itu sudah ada Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af bawa pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah sampai di rumah kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan di dalam kamar Saksi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afriyaldi Syofra panggilan Af, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan tidur di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af sambil membawa nasi, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakan nasi tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, saat itu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mengatakan ingin belanja narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mau belanja narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menghampiri Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan mengatakan "bisa minta tolong belanja kawan wak niang" (bisa minta tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menjawab "bisa" lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kenal, setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kembali pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk menemui Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan;
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af beli tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan





Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal diduga sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersdih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;
2. Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan Safrida, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran undang – undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi buliran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (satu) buah pipet sedolan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet sedolan yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo wama gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;
- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nopol BA4809 WC;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk pergi main, saat itu sudah ada Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tidak kenal di pasar Pariaman;
- Bahwa setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af bawa pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah sampai di rumah kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan di dalam kamar Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi pulang ke

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan tidur di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af sambil membawa nasi, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakan nasi tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, saat itu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mengatakan ingin belanja narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mau belanja narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menghampiri Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan mengatakan "bisa minta tolong balanja kawan wak niang" (bisa minta tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menjawab "bisa" lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kenal, setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kembali pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk menemui Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan;
- Bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af beli tersebut dan dimasukannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal diduga sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan Safrida, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Setiap Orang” adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa M. Dani panggilan Dani yang didudukkan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa tersebut diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-37/PARIA/Enz/03/2024, tanggal 7 Mei 2024, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (Error IN Persona), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, dan ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara Hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 Sekitar pukul 16.00 WIB, yang bertempat di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af di Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, karena melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk pergi main, saat itu sudah ada Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tidak kenal di pasar Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af bawa pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah sampai di rumah kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan di dalam kamar Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan tidur di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af sambil membawa nasi, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakan nasi tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, saat itu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mengatakan ingin belanja narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mau belanja narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menghampiri Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan mengatakan "bisa mintak tolong balanja kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menjawab "bisa" lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kenal, setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima paket narkoba jenis sabu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kembali pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk menemui Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af beli tersebut dan dimasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 105/10489.00/BAP/ XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Muchlisin bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi butiran kristal diduga sabu yang mana kesemuanya ditimbang dengan berat bersih keseluruhan adalah seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dimana berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya sebanyak berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPPOM Padang No : 23.083.11.16.05.0841.K yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023 serta ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pangan Safrida, S.Si, Apt., M.Farm dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Permenkes No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggongan Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dan Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk pergi main, saat itu sudah ada Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, lalu kami duduk bersama, kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk membeli paket narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor kepada seseorang yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af tidak kenal di pasar Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dari seseorang di Pasar Pariaman tersebut, kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af bawa pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah sampai di rumah kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan di dalam kamar Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, masing-masing 3 (tiga) kali hisap, setelah selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan tidur di rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af sambil membawa nasi, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af memakan nasi tersebut bersama dengan Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan bertemu dengan Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, saat itu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mengatakan ingin belanja narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa





menghampiri Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi mau belanja narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menghampiri Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan mengatakan "bisa mintak tolong balanja kawan wak niang" (bisa mintak tolong belanja sabu, untuk teman awak niang), dan Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menjawab "bisa" lalu Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af, setelah itu Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af pergi ke Muaro Pariaman untuk membeli paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kenal, setelah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af kembali pulang ke rumah Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af untuk menemui Terdakwa dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan mengambil isi dalam paket narkoba jenis sabu yang Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af beli tersebut dan memasukkannya ke dalam kaca pirek untuk dipakai, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan, setelah itu anggota polisi tersebut menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, Saksi Afriyaldi Syofra panggilan Af dan Saksi Iwan Arianja panggilan Iwan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu selain memberikan nasehat bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi buliran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
- 2 (dua) buah mencis;
- 2 (satu) buah pipet sedolan yang diruncingkan;
- 2 (dua) buah pipet sedolan yang dibengkokan;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo wama gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi wama gold;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 wama hitam dengan Nopol BA4809 WC;

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang milik Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi, dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol.;

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang milik Terdakwa yang tidak ada hubungan langsung dengan perbuatan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Dani panggilan Dani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi butiran kristal narkoba jenis sabu;
  - 5.2. 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi sisa butiran kristal narkoba jenis sabu;



- 5.3. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi buliran kristal narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram kemudian disisihkan 0,02 gram untuk pemeriksaan labor dengan berat tertinggal 0,04 gram;
- 5.4. 2 (dua) buah mencis;
- 5.5. 2 (satu) buah pipet sedolan yang diruncingkan;
- 5.6. 2 (dua) buah pipet sedolan yang dibengkokan;
- 5.7. 1 (satu) buah bong dari botol plastik;
- 5.8. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo wama gold;
- 5.9. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna gold;
- 5.10. 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi wama gold;
- 5.11. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna biru dongker;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.12. Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
- 5.13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 wama hitam dengan Nopol BA4809 WC;  
Dikembalikan kepada Saksi Ferdian Saputra bin Syaiful panggilan Ferdi;
- 5.14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Rahma Desti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)